

KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH BAGI PENDAPATAN DAERAH DI SULAWESI TENGGARA



pinterpandai.com

DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mengesahkan dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat Paripurna di gedung DPRD Sultra, Jumat (28/12/2018) sore. Kedua Perda itu, yakni Perda Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Sultra menjadi Perumda Sultra dan Perda Pramuwisata. Pengesahan dua Perda itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan Gubernur Sultra Ali Mazi dan Ketua DPRD Abdurrahman Saleh.

Gubernur Ali Mazi mengapresiasi terbentuknya Raperda tersebut, menurutnya kedua Raperda itu merupakan langkah yang sangat baik, karena akan memberikan kewenangan yang luas kepada Perumda dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah. Ali Mazi menjelaskan, perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Utama Sultra menjadi Perumda Utama Sultra dilakukan guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah.

Guna mendukung pengelolaan Perumda Utama Sultra, Pemprov Sultra memberikan tambahan dana senilai Rp1 miliar. Dengan adanya tambahan dana tersebut, Ali Mazi berharap, Perumda Utama Sultra nantinya dapat berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Sultra. Hal yang sama berlaku untuk Pramuwisata karena akan meningkatkan kunjungan wisata dan pertumbuhan destinasi pariwisata.

Selain itu, mantan ketua DPW Nasdem Sultra juga berharap, BUMD mendapatkan keleluasaan dalam meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Sultra. Terlebih dapat menjadi sumber pendapatan daerah ke depan. Aset milik suatu daerah merupakan salah satu gambaran bahwa pengelolaan pemerintah daerah setempat kurang

dilakukan dengan baik atau kurang berjalan secara optimal. Akibatnya, pemerintah daerah yang bersangkutan berpotensi mengalami kerugian.

Sedangkan terkait potensi pertambangan di Sultra, Kementerian ESDM berencana membuka lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada awal 2019. Dua WIUPK di Sulawesi Tenggara yang akan dilelang oleh Kementerian ESDM antara lain Latao di Kabupaten Kolaka Utara dengan luas wilayah 3.148 hektar, Suasua di Kabupaten Kolaka Utara seluas 5.899 hektar. Pelelangan ini akan diikuti oleh BUMN dan BUMD di Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. Zona Sultra, *Perusda Ganti Nama Jadi Perumda Hingga Dapat Suntikan Dana Rp1 Miliar*, Jumat 28 Desember 2018;
2. Dunia Energi, *Pemerintah Gelar Lelang Terbuka Empat WIUPK Awal 2019*, Rabu 12 Desember 2018;

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 15 yang disebut Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Salah satu bentuk investasi pemerintah daerah kepada BUMD adalah melalui pembiayaan ini, karena nantinya pendapatan dari BUMD sebagian besar akan menjadi pendapatan daerah. Sebagaimana juga disebutkan bahwa hak pemerintah daerah atas dana penyertaan pada BUMD diakui sebagai lingkup keuangan negara, sesuai Pasal 2 huruf g yang berbunyi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dan setiap penerimaan yang menjadi hak dari daerah dalam suatu tahun anggaran wajib dimasukkan dalam APBD (*vide*. Pasal 3 ayat (6)).
2. Badan Usaha Milik Daerah disebutkan dalam Pasal 1 angka 40 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang mana memiliki makna yang hampir sama dengan terminologi BUMN dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal 1 angka 40 ini disebutkan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD sebagaimana disebut dalam Pasal 331 ayat (2) adalah harus dengan melalui suatu instrument hukum daerah yaitu menggunakan Peraturan Daerah (Perda). Dalam ayat (3), disebutkan bahwa BUMD terdiri dari perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Sedangkan dalam ayat (4) huruf c, salah satu tujuan BUMD adalah memperoleh laba dan/atau keuntungan. Laba dan/atau keuntungan ini diperoleh setelah terjadi suatu pengelolaan BUMD yang professional. Dari aspek sumber modal BUMD, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) adalah berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Selain itu, dapat pula memberikan tambahan modal melalui belanja hibah sebagaimana ketentuan Pasal 298 ayat (5) huruf c. Pendapatan yang diperoleh dari hasil kinerja/pengelolaan BUMD yang berupa laba perusahaan umum dapat diambil untuk menjadi hak daerah, atau bisa ditahan ataupun investasi kembali dalam bidang lain (*vide*. Pasal 336 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan memperhatikan kebijakan kepala daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah yang disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a yaitu pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah berbentuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain itu, hasil pengelolaan BUMD lainnya dapat pula berupa laba dari BUMD yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3.

3. Dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) huruf d UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan yang mana dalam sub Pembiayaan salah satunya yaitu bersumber dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa PAD juga dapat bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Ketentuan-ketentuan ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Dalam Pasal 21 ayat (1) bentuk penyertaan modal daerah dapat berupa untuk tujuan pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.